



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2021/PNDps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Nyoman Sutama
2. Tempat lahir : Cangu
3. Umur/Tanggal lahir : 47/3 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Barak No. 13 Br. Cangu, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa I Nyoman Sutama ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Desi Purnani Adam,SH,MH,Dkk Penasihat Hukum, yang beralamat di Kantor Pusat Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin ,

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar-Bali, berdasarkan Penetapan Nomor 121/ Pid.Sus / 2021/ PN Dps tanggal 23 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NYOMAN SUTAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NYOMAN SUTAMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 13 gram.
 - 2) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 15 gram.
 - 3) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 14 gram.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 15 gram.
- 5) 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek)
- 6) 1 (satu) lembar tissue putih
- 7) 1 (satu) buah kantong plastic kresek putih
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan –ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

--Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN SUTAMA** pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di depan bengkel sepeda motor Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menghubungi melalui telpon seseorang yang terdakwa kenal bernama Yani (identitas lengkap tidak diketahui) untuk membeli/memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa melakukan pembayaran pesanan melalui system transfer kepada Yani (identitas lengkap tidak diketahui), sekitar 3 (tiga) jam kemudian terdakwa ditelpon balik oleh Yani (identitas lengkap tidak diketahui) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah ditaruh di sebuah bangku panjang di bengkel sepeda motor di seberang kantor Gojek di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berupa tas

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kresek warna putih didalamnya terdapat wadah dari anyaman bambu (besek). Setelah mendapat pemberitahuan tersebut dari Yani (identitas lengkap tidak diketahui), terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud dengan menumpang ojek online. Sesampainya di lokasi terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kresek warna putih di bangku panjang yang ada di bengkel sepeda motor seperti yang dimaksud Yani (identitas lengkap tidak diketahui), dan setelah terdakwa dekati terdakwa melihat di dalam tas kresek putih tersebut ada wadah anyaman bambu (besek) dan terdakwa pun langsung mengambil 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi wadah bambu/besek tersebut. Selanjutnya terdakwa berdiri di depan bengkel sambil memesan ojek online dan memegang 1 (satu) buah tas kresek warna putih, namun tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar antara lain saksi I Wayan Budiana dan saksi I Made Bagus Pramana, SH yang langsung mengamankan terdakwa, dimana sebelumnya tim satresnarkoba Polresta Denpasar tersebut memang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktivitas yang berkaitan dengan narkoba. Setelah ditangkap, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nyoman Utama alias Komang Tato, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Novebri Saputra dan saksi Deni Martalela. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH menemukan di tangan kanan terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kresek putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah handphone milik terdakwa juga ikut diamankan. Ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli / memesan kepada seseorang bernama Yani (keberadaannya tidak diketahui) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun, sehingga atas penemuan barang-barang narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih masing-masing adalah 0,13 gram (kode A), 0,15 gram (kode B), 0,14 gram (kode C) dan 0,15 gram (kode D) sehingga total berat bersih keseluruhan adalah 0,57 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 September 2020.
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam wadah besek terbungkus plastic yang terdakwa pegang di tangan kanan terdakwa adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 1000/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6081/2020/NF s/d 6084/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 6085/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

-----**ATAU**-----

KEDUA :

-- Bahwa ia terdakwa **I NYOMAN SUTAMA** pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di depan bengkel sepeda motor Jl.

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *adalah setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menghubungi melalui telpon seseorang yang terdakwa kenal bernama Yani (identitas lengkap tidak diketahui) untuk membeli/memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa melakukan pembayaran pesanan melalui system transfer kepada Yani (identitas lengkap tidak diketahui), sekitar 3 (tiga) jam kemudian terdakwa ditelpon balik oleh Yani (identitas lengkap tidak diketahui) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah ditaruh di sebuah bangku panjang di bengkel sepeda motor di seberang kantor Gojek di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berupa tas kresek warna putih didalamnya terdapat wadah dari anyaman bambu (besek). Setelah mendapat pemberitahuan tersebut dari Yani (identitas lengkap tidak diketahui), terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud dengan menumpang ojek online. Sesampainya di lokasi terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kresek warna putih di bangku panjang yang ada di bengkel sepeda motor seperti yang dimaksud Yani (identitas lengkap tidak diketahui), dan setelah terdakwa dekati terdakwa melihat di dalam tas kresek putih tersebut ada wadah anyaman bambu (besek) dan terdakwapun langsung mengambil 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi wadah bambu/besek tersebut. Selanjutnya terdakwa berdiri di depan bengkel sambil memesan ojek online dan memegang 1 (satu) buah tas kresek warna putih, namun tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar antara lain saksi I Wayan Budiana dan saksi I Made Bagus Pramana, SH yang langsung mengamankan terdakwa, dimana sebelumnya tim satresnarkoba Polresta Denpasar tersebut memang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktivitas yang berkaitan dengan narkotika. Setelah ditangkap, terdakwa menyebutkan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas lengkapnya adalah bernama I Nyoman Utama alias Komang Tato, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Novebri Saputra dan saksi Deni Martalela. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH menemukan di tangan kanan terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kresek putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah handphone milik terdakwa juga ikut diamankan. Ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli / memesan kepada seseorang bernama Yani (keberadaannya tidak diketahui) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun, sehingga atas penemuan barang-barang narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu diperoleh berat bersih masing-masing adalah 0,13 gram (kode A), 0,15 gram (kode B), 0,14 gram (kode C) dan 0,15 gram (kode D) sehingga total berat bersih keseluruhan adalah 0,57 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 September 2020.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2018 dan kemudian sempat berhenti lalu terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis sabu lagi sejak sekitar 1 (satu) minggu sebelum ditangkap dengan cara pertama kristal sabu terdakwa masukkan ke dalam pipa kaca lalu terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah terdakwa modifikasi kemudian terdakwa hisap dengan alat yang terdakwa sebut bong seperti gerakan merokok. Selanjutnya terdakwa akan merasakan efek penggunaan narkoba jenis sabu yaitu badan terasa segar dan bersemangat untuk bekerja, tetapi jika tidak menggunakan narkoba jenis sabu badan terasa lemas dan mengantuk.

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 1000/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6081/2020/NF s/d 6084/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 6085/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I WAYAN BUDIANA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan resnarkoba Polresta Denpasar salah satunya adalah saksi I Made Bagus Pramana, SH telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN SUTAMA karena diduga telah melakukan tindak pidana narkotika.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat saksi dan tim satuan resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat ditangkap dan digeledah saksi menemukan dan mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bamboo (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu di tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) buah handphone milik terdakwa juga ikutsaksi amankan.
- Bahwa saksi menjelaskan, dari interrogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa bahwa pemilik keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah handphone adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama Yani (identitas tidak diketahui) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa menelpon seseorang bernama Yani (identitas tidak diketahui) untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian setelah terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Yani (identitas tidak diketahui) selanjutnya terdakwa kembali dihubungi oleh Yani (identitas tidak diketahui) untuk diberitahukan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lokasi / alamat paketan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa yaitu di sebuah bangku panjang bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- Bahwa saksi menjelaskan, dari hasil interogasi diketahui maksud dan tujuan terdakwa membeli barang narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan, dari keterangan terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu sejak sekitar tahun 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa keberadaan orang yang bernama Yani saat ini mengaku ada di kota Surabaya dengan ciri ciri : umur sekitar 48 tahun, asal dari Surabaya, tinggi 175 cm, berat badan 80 kg, kulit kuning, face china, rambut lurus, perawakan tinggi kurus, logat bicara khas Surabaya.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama I Nyoman Utama alias Komang Tato yang sering melakukan transaksi narkoba di sekitar daerah Denpasar dan Kuta dengan ciri-ciri perawakan gempal, kulit coklat gelap, rambut lurus pendek, tinggi \pm 165 cm, berat badan sekitar 80 Kg, dan umur \pm 46 tahun. Berdasarkan informasi tersebut saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap aktivitas keseharian terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 18.00 wita terlihat terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik mencurigakan di depan sebuah bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sehingga saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nyoman Utama alias Komang Tato, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Novebri Saputra dan saksi Deni Martalela. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH menemukan di tangan kanan terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kresek putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah handphone milik terdakwa juga ikut diamankan. Ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening adalah narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli / memesan kepada seseorang bernama Yani (keberadaannya tidak diketahui) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun, sehingga atas penemuan barang-barang narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menjelaskan, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu diperoleh berat masing-masing adalah : Kode A netto 0,13 gram, Kode B netto 15 gram, Kode C netto 14 gram dan Kode D netto 0,15 gram sehingga total berta bersih keseluruhan adalah 0, 57 gram.
- Bahwa saksi menjelaskan, atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :
 - 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 13 gram.
 - 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 15 gram.



- 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,14 gram.
- 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,15 gram.
- 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek)
- 1 (satu) lembar tissue putih
- 1 (satu) buah kantong plastic kresek putih
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah.

Adalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan kepada saksi, adalah orang yang saksi tangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tanpa ijin pihak berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

2. I WAYAN BUDIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi memberi keterangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan dari satuan resnarkoba Polresta Denpasar salah satunya adalah saksi I Wayan Budiana telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN SUTAMA karena diduga telah melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat saksi dan tim satuan resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dari terdakwa kedapatan menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis sabu.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat ditangkap dan digeledah saksi menemukan dan mengamankan barang-barang berupa : 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu di tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) buah handphone milik terdakwa juga ikut saksi amankan.
- Bahwa saksi menjelaskan, dari interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa bahwa pemilik keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah handphone adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba golongan I jenis sabu milik terdakwa tersebut terdakwa beli dari seseorang yang bernama Yani (identitas tidak diketahui) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa menelpon seseorang bernama Yani (identitas tidak diketahui) untuk memesan narkoba jenis sabu kemudian setelah terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Yani (identitas tidak diketahui) selanjutnya terdakwa kembali dihubungi oleh Yani (identitas tidak diketahui) untuk diberitahukan mengenai lokasi / alamat paketan narkoba jenis sabu pesanan terdakwa yaitu di sebuah bangku panjang bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, dari hasil interogasi diketahui maksud dan tujuan terdakwa membeli barang narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa pakai/konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan, dari keterangan terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mulai mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu sejak sekitar tahun 2018.
- Bahwa saksi menjelaskan, berdasarkan keterangan terdakwa bahwa keberadaan orang yang bernama Yani saat ini mengaku ada di kota Surabaya dengan ciri ciri : umur sekitar 48 tahun, asal dari Surabaya, tinggi 175 cm, berat badan 80 kg, kulit kuning, face china, rambut lurus, perawakan tinggi kurus, logat bicara khas Surabaya.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama I Nyoman Sutama alias Komang Tato yang sering melakukan transaksi narkoba di sekitar daerah Denpasar dan Kuta dengan ciri-ciri perawakan gempal, kulit coklat gelap, rambut lurus pendek, tinggi \pm 165 cm, berat badan sekitar 80 Kg, dan umur \pm 46 tahun. Berdasarkan informasi tersebut saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap aktivitas keseharian terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 18.00 wita terlihat terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik mencurigakan di depan sebuah bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sehingga saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nyoman Sutama alias Komang Tato, kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Novebri Saputra dan saksi Deni Martalela. Dalam proses pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH menemukan di tangan kanan terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kresek putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 4 (empat)

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah handphone milik terdakwa juga ikut diamankan. Ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening adalah narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli / memesan kepada seseorang bernama Yani (keberadaannya tidak diketahui) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun, sehingga atas penemuan barang-barang narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menjelaskan, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu diperoleh berat masing-masing adalah : Kode A netto 0,13 gram, Kode B netto 15 gram, Kode C netto 14 gram dan Kode D netto 0,15 gram sehingga total berta bersih keseluruhan adalah 0,57 gram.
- Bahwa saksi menjelaskan, atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang manapun.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa :
 - 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,13 gram.
 - 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,15 gram.
 - 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,14 gram.
 - 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,15 gram.



- 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek)
- 1 (satu) lembar tissue putih
- 1 (satu) buah kantong plastic kresek putih
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah.

Adalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan di depan persidangan kepada saksi, adalah orang yang saksi tangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tanpa ijin pihak berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

3. NOVEBRI SAPUTRA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi secara langsung mengetahui dan menyaksikan tentang penggeledahan terhadap terdakwa I Nyoman Utama.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan dan diamankan barang-barang berupa : 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu di tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) buah handphone milik terdakwa juga ikut diamankan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, dari interogasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa bahwa pemilik keseluruhan barang-barang berupa : 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bamboo (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah handphone adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, dari keterangan terdakwa yang saksi dengar pada saat diinterogasi bahwa 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu terdakwa peroleh dengan cara membeli / memesan untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi sedang beristirahat di sebuah warung dekat bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tiba-tiba saksi dihampiri oleh seseorang berpakaian preman dan menjelaskan bahwa dirinya dari petugas kepolisian satresnarkoba Polresta Denpasar yang telah mengamankan terdakwa di depan bengkel Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar karena membawa narkotika dan meminta bantuan saksi untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi lain yaitu saksi Deni Martalela yang juga merupakan pengunjung warung bersama-sama menyaksikan proses pengeledahan badan dan pakaian terdakwa, dan dari proses pengeledahan tersebut saksi melihat ditemukan 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu di tangan kanan terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone milik terdakwa juga ikut diamankan. Ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut, saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa keseluruhan barang-barang narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam proses pengeledahan adalah milik

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli/memesan kepada seseorang bernama Yani (keberadaannya tidak diketahui) dimana untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan barang-barang mengandung narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pihak penyidik yaitu berupa :

- 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0, 13 gram.
- 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0, 15 gram.
- 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0, 14 gram.
- 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0, 15 gram.
- 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek)
- 1 (satu) lembar tissue putih
- 1 (satu) buah kantong plastic kresek putih
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Adalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa.

➤ Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan oleh pihak penyidik kepada saksi, adalah orang yang ditangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu tanpa ijin pihak berwenang.

➤ Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

4. DENI MARTALELA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi secara langsung mengetahui dan menyaksikan tentang penggeledahan terhadap terdakwa I Nyoman Utama.
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa ditemukan dan diamankan barang-barang berupa : 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu di tangan kanan terdakwa serta 1 (satu) buah handphone milik terdakwa juga ikut diamankan.
- Bahwa saksi menjelaskan, dari interogasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap terdakwa bahwa pemilik keseluruhan barang-barang berupa : 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bamboo (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah handphone adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan, dari keterangan terdakwa yang saksi dengar pada saat diinterogasi bahwa 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu terdakwa peroleh dengan cara membeli / memesan untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi sedang beristirahat di sebuah warung dekat bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar Barat, Br.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, tiba-tiba saksi dihampiri oleh seseorang berpakaian preman dan menjelaskan bahwa dirinya dari petugas kepolisian satresnarkoba Polresta Denpasar yang telah mengamankan terdakwa di depan bengkel Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar karena membawa narkoba dan meminta bantuan saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa. Selanjutnya saksi bersama dengan saksi lain yaitu saksi Deni Martalela yang juga merupakan pengunjung warung bersama-sama menyaksikan proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, dan dari proses penggeledahan tersebut saksi melihat ditemukan 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu di tangan kanan terdakwa, serta 1 (satu) buah handphone milik terdakwa juga ikut diamankan. Ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut, saksi mendengar pengakuan terdakwa bahwa keseluruhan barang-barang narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam proses penggeledahan adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli/memesan kepada seseorang bernama Yani (keberadaannya tidak diketahui) dimana untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun. Atas penemuan barang-barang mengandung narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pihak penyidik yaitu berupa :
- 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0, 13 gram.
 - 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0, 15 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,14 gram.
- 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0,15 gram.
- 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek)
- 1 (satu) lembar tissue putih
- 1 (satu) buah kantong plastic kresek putih
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Adalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan terdakwa yang ditunjukkan oleh pihak penyidik kepada saksi, adalah orang yang ditangkap karena kedapatan memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu tanpa izin pihak berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa keadaan sehat dan bersedia diperiksa serta sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa bernama I NYOMAN SUTAMA alias KOMANG TATO dan sehari-hari biasa dipanggil Man Tato.
- Bahwa benar dalam proses pemeriksaan terdakwa bersedia didampingi penasehat hukum yang ditunjuk pihak penyidik yaitu IB Gumilang Galih Sakti, SH.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap dan digeledah petugas kepolisian dari satresnarkoba Polresta Denpasar dan dari penggeledahan badan dan pakaian terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar Barat, Br.

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa didapati akan mengambil barang kiriman dari driver gojek berupa berupa : 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu saat dipegang driver Gojek sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah ditemukan dari saku bagian kiri celana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, barang-barang berupa 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dengan cara memesan kepada seseorang bernama Yani (keberadaannya tidak diketahui). Terdakwa menelpon Yani pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 15.00 wita dan memesan membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mentransfer uang pembayaran kepada Yani (keberadaan tidak diketahui), 3 (tiga) jam kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh Yani dan Yani memberitahu terdakwa bahwa paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah ditaruh di sebuah bangku panjang di bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat dimana paket narkotika jenis sabu tersebut dikemas dalam 1 (satu) buah tas kresek warna putih didalamnya terdapat

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah dari anyaman bambu (besek). Mendapat pemberitahuan dari Yani tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud dengan menumpang ojek online. Sesampainya lokasi yang dimaksud Yani, terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kresek warna putih di bangku panjang yang ada di bengkel sepeda motor seperti yang dimaksud oleh Yani, dan setelah terdakwa dekati terdakwa melihat benar ada wadah anyaman bambu (besek) di dalam sebuah tas plastik kresek warna putih lalu tas plastik tersebut langsung terdakwa ambil.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, maksud dan tujuan terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah sejak sekitar tahun 2018 dan terakhir terdakwa menggunakan sekitar seminggu sebelum ditangkap.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mengenal orang bernama Yani sejak tahun 2018 di sebuah café. Sejak saat itu terdakwa mulai berteman, minum alkohol bersama dan juga mulai mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Yani. Setiap terdakwa ingin mengonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa membeli/memesan dari Yani. Pada bulan Maret 2020 karena apandemi covid, Yani pulang ke Surabaya sehingga terdakwa tidak pernah bertemu dengan Yani lagi. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Yani yang memberitahu bahwa kalau terdakwa membutuhkan narkoba jenis sabu, terdakwa dapat memesan lagi melalui Yani walau Yani mengatakan keberadaannya saat ini tetap di Surabaya, sehingga esok harinya terdakwa mulai memesan narkoba jenis sabu melalui Yani dan pembayarannya dilakukan dengan system transfer serta pengambilan pesanan narkoba dilakukan dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan instruksi alamat/lokasi dari Yani.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menghubungi melalui telepon seseorang yang terdakwa kenal bernama Yani (identitas lengkap tidak diketahui) untuk membeli/memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa melakukan pembayaran pesanan melalui system transfer kepada Yani (identitas

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap tidak diketahui), sekitar 3 (tiga) jam kemudian terdakwa ditelpon balik oleh Yani (identitas lengkap tidak diketahui) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa sudah ditaruh di sebuah bangku panjang di bengkel sepeda motor di seberang kantor Gojek di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berupa tas kresek warna putih didalamnya terdapat wadah dari anyaman bambu (besek). Setelah mendapat pemberitahuan tersebut dari Yani (identitas lengkap tidak diketahui), terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud dengan menumpang ojek online. Sesampainya di lokasi terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kresek warna putih di bangku panjang yang ada di bengkel sepeda motor seperti yang dimaksud Yani (identitas lengkap tidak diketahui), dan setelah terdakwa dekati terdakwa melihat di dalam tas kresek putih tersebut ada wadah anyaman bambu (besek) dan terdakupun langsung mengambil 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi wadah bambu/besek tersebut. Selanjutnya terdakwa berdiri di depan bengkel sambil memesan ojek online dan memegang 1 (satu) buah tas kresek warna putih, namun tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar antara lain saksi I Wayan Budiana dan saksi I Made Bagus Pramana, SH yang langsung mengamankan terdakwa, dimana sebelumnya tim satresnarkoba Polresta Denpasar tersebut memang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktivitas yang berkaitan dengan narkoba. Setelah ditangkap, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nyoman Utama alias Komang Tato, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Novebri Saputra dan saksi Deni Martalela. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH menemukan di tangan kanan terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kresek putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah handphone milik

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa juga ikut diamankan. Ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli / memesan kepada seseorang bernama Yani (keberadaannya tidak diketahui) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun, sehingga atas penemuan barang-barang narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, setelah dilakukan penimbangan di hadapan terdakwa bertempat di kantor Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu diperoleh berat masing-masing adalah : Kode A netto 0,13 gram, Kode B netto 15 gram, Kode C netto 14 gram dan Kode D netto 0,15 gram sehingga total berta bersih keseluruhan adalah 0,57 gram.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, adapun ciri-ciri oaring yang bernama Yani adalah umur sekitar 48 tahun, asal dari Surabaya, tinggi 175 cm, berat badan sekitar 80 Kg, kulit kuning, face China, rambut lurus, perawakan tinggi kurus, logat bicara khas Surabaya. Dari pengakuan Yani bahwa dirinya ada di Surabaya, namun terdakwa tidak mengetahui alamat keberadaan Yani.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu dan barang narkoba lainnya adalah barang terlarang mellalui pemberitaan di media koran dan televise.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan pihak penyidik yaitu berupa :
 - 1) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu berat bersih 0,13 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 15 gram.
- 3) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 14 gram.
- 4) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 15 gram.
- 5) 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek)
- 6) 1 (satu) lembar tissue putih
- 7) 1 (satu) buah kantong plastic kresek putih
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Adalah benar barang-barang yang ditemukan dan disita dari terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.

➤ Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 13 gram.
- 2) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 15 gram.
- 3) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 14 gram.
- 4) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 15 gram.
- 5) 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek)
- 6) 1 (satu) lembar tissue putih
- 7) 1 (satu) buah kantong plastic kresek putih
- 8) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar pukul 18.00 wita bertempat di depan bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terdakwa didapati akan mengambil barang kiriman dari driver gojek berupa berupa : 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu serta 1 (satu) unit Handphone merk Oppo.
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu saat dipegang driver Gojek sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna merah ditemukan dari saku bagian kiri celana yang terdakwa gunakan.
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) tas kresek didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 1 (satu) buah tissue didalamnya berisi 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dengan cara memesan kepada seseorang bernama Yani (keberadaannya tidak diketahui). Terdakwa menelpon Yani pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 15.00 wita dan memesan membeli narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa mentransfer uang pembayaran kepada Yani (keberadaan tidak diketahui), 3 (tiga) jam kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh Yani dan Yani memberitahu terdakwa bahwa paket narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah ditaruh di sebuah bangku panjang di bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat dimana paket narkotika jenis sabu tersebut dikemas dalam 1 (satu) buah tas kresek warna putih didalamnya terdapat wadah dari anyaman bambu (besek). Mendapat pemberitahuan dari Yani

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud dengan menumpang ojek online. Sesampainya lokasi yang dimaksud Yani, terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kresek warna putih di bangku panjang yang ada di bengkel sepeda motor seperti yang dimaksud oleh Yani, dan setelah terdakwa dekati terdakwa melihat benar ada wadah anyaman bambu (besek) di dalam sebuah tas plastik kresek warna putih lalu tas plastik tersebut langsung terdakwa ambil.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sejak sekitar tahun 2018 dan terakhir terdakwa menggunakan sekitar seminggu sebelum ditangkap.
- Bahwa terdakwa mengenal orang bernama Yani sejak tahun 2018 di sebuah café. Sejak saat itu terdakwa mulai berteman, minumalkohol bersama dan juga mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Yani. Setiap terdakwa ingin mengkonsumsi narkoba jenis sabu terdakwa membeli/memesan dari Yani. Pada bulan Maret 2020 karen apandemi covid, Yani pulang ke Surabaya sehingga terdakwa tidak pernah bertemu dengan Yani lagi. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 September 2020, terdakwa menerima pesan Whatsapp dari Yani yang memberitahu bahwa kalau terdakwa membutuhkan narkoba jenis sabu, terdakwa dapat memesan lagi melalui Yani walau Yani mengatakan keberadaannya saat ini tetap di Surabaya, sehingga esok harinya terdakwa mulai memesan narkoba jenis sabu melalui Yani dan pembayarannya dilakukan dengan system transfer serta pengambilan pesanan narkoba dilakukan dengan cara mengambil tempelan sesuai dengan instruksi alamat/lokasi dari Yani.
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menghubungi melalui telpon seseorang yang terdakwa kenal bernama Yani (identitas lengkap tidak diketahui) untuk membeli/memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa melakukan pembayaran pesanan melalui system transfer kepada Yani (identitas lengkap tidak diketahui), sekitar 3 (tiga) jam kemudian terdakwa ditelpon balik oleh Yani (identitas lengkap tidak diketahui) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa narkoba jenis sabu pesanan terdakwa sudah ditaruh di sebuah bangku panjang di bengkel sepeda motor di seberang kantor Gojek di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berupa tas kresek warna putih didalamnya terdapat wadah dari anyaman bambu (besek). Setelah mendapat pemberitahuan tersebut dari Yani (identitas lengkap tidak diketahui), terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud dengan menumpang ojek online. Sesampainya di lokasi terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kresek warna putih di bangku panjang yang ada di bengkel sepeda motor seperti yang dimaksud Yani (identitas lengkap tidak diketahui), dan setelah terdakwa dekati terdakwa melihat di dalam tas kresek putih tersebut ada wadah anyaman bambu (besek) dan terdakwapun langsung mengambil 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi wadah bambu/besek tersebut. Selanjutnya terdakwa berdiri di depan bengkel sambil memesan ojek online dan memegang 1 (satu) buah tas kresek warna putih, namun tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar antara lain saksi I Wayan Budiana dan saksi I Made Bagus Pramana, SH yang langsung mengamankan terdakwa, dimana sebelumnya tim satresnarkoba Polresta Denpasar tersebut memang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktivitas yang berkaitan dengan narkoba. Setelah ditangkap, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nyoman Utama alias Komang Tato, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Novebri Saputra dan saksi Deni Martalela. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH menemukan di tangan kanan terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kresek putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah handphone milik terdakwa juga ikut diamankan. Ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli / memesan kepada seseorang bernama Yani (keberadaannya tidak diketahui) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun, sehingga atas penemuan barang-barang narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di hadapan terdakwa bertempat di kantor Polresta Denpasar terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu diperoleh berat masing-masing adalah : Kode A netto 0,13 gram, Kode B netto 15 gram, Kode C netto 14 gram dan Kode D netto 0,15 gram sehingga total berta bersih keseluruhan adalah 0,57 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang perorangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggungjawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi bahwa terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama Terdakwa I NYOMAN SUTAMA yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa yangmana identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa Terdakwa I NYOMAN SUTAMA yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama I Nyoman Utama alias Komang Tato yang sering melakukan transaksi narkoba di sekitar daerah Denpasar dan Kuta dengan ciri-ciri perawakan gempal, kulit coklat gelap, rambut lurus pendek, tinggi \pm 165 cm, berat badan sekitar 80 Kg, dan umur \pm 46 tahun. Berdasarkan informasi tersebut saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan terhadap aktivitas keseharian terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 18.00 wita terlihat terdakwa sedang berdiri dengan gerak gerik mencurigakan di depan sebuah bengkel sepeda motor di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar sehingga saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH beserta tim satresnarkoba Polresta Denpasar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah ditangkap, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nyoman Utama alias Komang Tato, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Novebri Saputra dan saksi Deni Martalela. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH menemukan di

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanan terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kresek putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, serta 1 (satu) buah handphone milik terdakwa juga ikut diamankan. Ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening adalah narkotika jenis sabu yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli / memesan kepada seseorang bernama Yani (keberadaannya tidak diketahui) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkotika jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun, sehingga atas penemuan barang-barang narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekitar jam 15.00 wita, terdakwa menghubungi melalui telpon seseorang yang terdakwa kenal bernama Yani (identitas lengkap tidak diketahui) untuk membeli/memesan narkotika jenis sabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah terdakwa melakukan pembayaran pesanan melalui system transfer kepada Yani (identitas lengkap tidak diketahui), sekitar 3 (tiga) jam kemudian terdakwa ditelpon balik oleh Yani (identitas lengkap tidak diketahui) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa narkotika jenis sabu pesanan terdakwa sudah ditaruh di sebuah bangku panjang di bengkel sepeda motor di seberang kantor Gojek di Jl. Teuku Umar Barat, Br. Pekandelan, Kelurahan Pemecutan Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar berupa tas kresek warna

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih didalamnya terdapat wadah dari anyaman bambu (besek). Setelah mendapat pemberitahuan tersebut dari Yani (identitas lengkap tidak diketahui), terdakwa langsung menuju lokasi yang dimaksud dengan menumpang ojek online. Sesampainya di lokasi terdakwa melihat 1 (satu) buah tas kresek warna putih di bangku panjang yang ada di bengkel sepeda motor seperti yang dimaksud Yani (identitas lengkap tidak diketahui), dan setelah terdakwa dekati terdakwa melihat di dalam tas kresek putih tersebut ada wadah anyaman bambu (besek) dan terdakwapun langsung mengambil 1 (satu) buah tas kresek warna putih berisi wadah bambu/besek tersebut. Selanjutnya terdakwa berdiri di depan bengkel sambil memesan ojek online dan memegang 1 (satu) buah tas kresek warna putih, namun tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Denpasar antara lain saksi I Wayan Budiana dan saksi I Made Bagus Pramana, SH yang langsung mengamankan terdakwa, dimana sebelumnya tim satresnarkoba Polresta Denpasar tersebut memang telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa karena berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan aktivitas yang berkaitan dengan narkoba. Setelah ditangkap, terdakwa menyebutkan identitas lengkapnya adalah bernama I Nyoman Utama alias Komang Tato, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang disaksikan oleh masyarakat umum yaitu saksi Novebri Saputra dan saksi Deni Martalela. Dalam proses penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, saksi I Wayan Budiana, saksi I Made Bagus Pramana, SH menemukan di tangan kanan terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) buah tas kresek putih didalamnya terdapat 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek) didalamnya terdapat 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, serta 1 (satu) buah handphone milik terdakwa juga ikut diamankan. Ketika ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa 4 (empat) potongan pipet masing-masing berisi 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening adalah narkoba jenis sabu yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli / memesan kepada seseorang bernama Yani (keberadaannya tidak diketahui) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa sendiri dimana atas kepemilikan, penguasaan ataupun penggunaan narkoba jenis sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak berwenang manapun, sehingga atas penemuan barang-barang narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya terdakwa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke kantor kepolisian Resor Kota Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih masing-masing adalah 0,13 gram (kode A), 0,15 gram (kode B), 0,14 gram (kode C) dan 0,15 gram (kode D) sehingga total berat bersih keseluruhan adalah 0,57 gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 September 2020.
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Yani (identitas belum diketahui) tanpa ijin dari pihak yang berwenang manapun.

Menimbang, bahwa hal ini didukung oleh keterangan saksi I WAYAN BUDIANA, saksi MADE BAGUS PRAMANA, SH, saksi NOVEBRI SAPUTRA, saksi DENI MARTALELA, Surat Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka unsur, menyimpan sekaligus menguasai telah terpenuhi;

Ad.4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan badan, pakaian maupun barang bawaan terdakwa saat dilakukan penangkapan yaitu : 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 13 gram.
 - b. 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 15 gram.

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 14 gram.

d. 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 15 gram

Total berat bersih keseluruhan adalah **0,57 gram**, dimana barang bukti berupa kristal bening sabu telah disisihkan beserta dengan urine dan darah terdakwa, untuk kemudian dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 1000/NNF/2020 tanggal 29 September 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 6081/2020/NF s/d 6084/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 6085/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau PsikotropikaHal ini didukung oleh keterangan saksi I WAYAN BUDIANA, saksi MADE BAGUS PRAMANA, SH, saksi AGUS SUYONO, saksi KOMANG ARYA MANGUN, Surat Berita Acara Laboratorium Kriminalistik dan didukung barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda, maka terdakwa bisa dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 13 gram, 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 15 gram, 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 14 gram, 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 15 gram, 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek), 1 (satu) lembar tissue putih, 1 (satu) buah kantong plastic kresek putih, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan di depan persidangan.
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I NYOMAN SUTAMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I NYOMAN SUTAMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 13 gram.
 - 2) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 15 gram.
 - 3) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 14 gram.
 - 4) 1 (satu) potongan pipet bening strip biru didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu berat bersih 0, 15 gram.
 - 5) 1 (satu) buah wadah dari anyaman bambu (besek)
 - 6) 1 (satu) lembar tissue putih
 - 7) 1 (satu) buah kantong plastic kresek putih
 - 8) 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., I Dewa Made Budi Watsara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Yuli Peladiyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Made Pasek, S.H., M.H.

I Dewa Made Budi Watsara, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Ragawati, S.H.